

**OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN RUMAH DETENSI IMIGRASI
TERHADAP PENGUNGSI: ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016**

***OPTIMIZING THE SUPERVISORY FUNCTION OF IMMIGRATION
DETENTION CENTERS FOR REFUGEES: AN ANALYSIS OF THE
IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL REGULATION NO. 125/2016***

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i1.686>

Submitted: 11-02-2025 Reviewed: 17-03-2025 Published: 12-04-2025

Avriza Sulaiman
avrizaa15@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Fathriza Muhammad Rafiandito
fathrizamuhammadr@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Dicky Laksono
dickylaksono72@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi fungsi pengawasan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) terhadap pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Meskipun Indonesia bukan negara menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, negara ini berperan sebagai negara transit dengan jumlah pengungsi mencapai 12.295 orang. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis, penelitian ini menganalisis kerangka regulasi pengawasan pengungsi melalui studi kepustakaan komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian mengidentifikasi empat kendala utama: tidak jelasnya regulasi turunan tentang mekanisme pengawasan, keterbatasan struktur organisasi RUDENIM, dominasi pengawasan administratif tanpa pengawasan lapangan memadai, serta ketidakselarasan antara fungsi detensi dan pengawasan. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan tiga rekomendasi: reformulasi definisi yuridis RUDENIM, penguatan fungsi pengawasan lapangan, dan restrukturisasi organisasi dengan pembentukan seksi khusus pengawasan pengungsi. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan efektivitas pengawasan pengungsi di Indonesia.

Kata Kunci: RUDENIM, Pengawasan Pengungsi, Peraturan Presiden 125/2016, Efektivitas Hukum

Abstract

This research analyzes the effectiveness of the Immigration Detention Center's (RUDENIM) supervisory function implementation towards refugees in Indonesia based on Presidential Regulation Number 125 of 2016. Although Indonesia is not a signatory to the 1951 Convention and 1967 Protocol on Refugee Status, the country serves as a transit nation hosting 12,295 refugees. Using normative-descriptive legal research methods with a juridical approach, this study analyzes the regulatory framework for refugee supervision through comprehensive literature studies of



legislation and related literature. The research identifies four main obstacles: unclear derivative regulations on supervision mechanisms, limitations in RUDENIM's organizational structure, dominance of administrative supervision without adequate field supervision, and misalignment between detention and supervisory functions. Based on these findings, three recommendations are formulated: reformulation of RUDENIM's juridical definition, strengthening field supervision functions, and organizational restructuring with the establishment of a special refugee supervision section. The implementation of these recommendations is expected to optimize the effectiveness of refugee supervision in Indonesia.

Keywords: Immigration Detention Center, Refugee Supervision, Presidential Regulation 125/2016, Legal Effectiveness

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Individu-individu yang secara paksa terusir dari negara asalnya karena diskriminasi rasial, agama, dan antar golongan mencari perlindungan di negara lain, di mana mereka tidak lagi mengharapkan dukungan dari pemerintah negaranya. Hukum internasional, sebagaimana diuraikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, melindungi hak-hak dan kewajiban negara terkait pengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaraan. Meskipun organisasi Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) dibentuk setelah Perang Dunia II, yang diharapkan dapat mendorong stabilitas, kondisi global tetap bergejolak, dengan konflik yang terus berlanjut antar negara dan diskriminasi rasial yang terus berlanjut di berbagai wilayah.¹

Indonesia, meskipun bukan merupakan pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, terus berperan sebagai negara transit bagi para pengungsi. Prinsip *non-refoulement* memotivasi penerimaan peran ini secara terus menerus, meskipun status Indonesia hanya sebagai negara transit. Saat ini, Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) telah mendaftarkan setidaknya 12.295 pengungsi di Indonesia.² Indonesia telah menetapkan regulasi untuk mengelola permasalahan pengungsi, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi. Kebijakan ini menunjuk Departemen Imigrasi sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menyediakan akomodasi dan memantau urusan keimigrasian terkait pengungsi. Lebih lanjut, peraturan tersebut mengatur bahwa proses penampungan pengungsi dikelola oleh Rumah Detensi Imigrasi. RUDENIM berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan dapat bekerja sama dengan organisasi internasional yang terlibat dalam urusan migrasi dan penanganan pengungsi.³

¹ <https://www.unhcr.org/us/publications/state-worlds-refugees-2000-fifty-years-humanitarian-action> Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024

² <https://www.unhcr.org/id/> Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024

³ Lyra Jakuleviciene, "Alternatives to Immigration Detentions With Particular Focus on Children," *Indonesian Journal of International Law* 16, no. 1 (2018).

Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tanggung jawab utama untuk menahan orang asing yang berada di Indonesia. RUDENIM bertugas menyediakan akomodasi dan melakukan pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing, termasuk pengungsi, selama proses penanganan mereka di Indonesia. Tugas dan Fungsi RUDENIM sendiri terdapat di dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.01.PR.04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Terdapat setidaknya 13 RUDENIM yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota yaitu; Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pontianak, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Denpasar, Makassar, Kupang, Manado, Jayapura.⁴ Dalam mengemban tanggung jawabnya untuk penanganan pengungsi, RUDENIM melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan organisasi internasional terkait, serta melaksanakan pengawasan dan penempatan pengungsi secara lebih komprehensif.

Berdasarkan Perpres 125 tahun 2016, pengungsi dapat ditempatkan di fasilitas yang disediakan oleh organisasi internasional, seperti IOM dan UNHCR. Di Indonesia, kedua organisasi tersebut telah mendirikan *Community House* sebagai tempat penampungan sementara bagi pengungsi. CH berfungsi sebagai akomodasi bagi mereka yang telah memperoleh status pengungsi dari UNHCR. Meskipun CH merupakan tempat tinggal bagi para pengungsi, namun tetap terdapat pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh RUDENIM. Sebagai bentuk pemantauan terhadap keberadaan dan aktivitas mereka selama tinggal di Indonesia, pengungsi dan pengelola CH diwajibkan untuk melaporkan diri setiap bulan kepada pihak RUDENIM.⁵

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan signifikan pada kondisi tempat tinggal para pengungsi di berbagai wilayah. Beberapa pengungsi ditempatkan di pusat penampungan yang memiliki pengawasan keamanan yang ketat, sementara pengungsi lain tinggal di pusat penampungan dengan tingkat keamanan yang lebih longgar. Bahkan, ada pengungsi yang mampu keluar dari pusat penampungan dengan bebas dan menetap di luar pusat tanpa pengawasan yang memadai dari instansi terkait.⁶ Tidak ada bentuk aturan turunan bagi RUDENIM sendiri untuk melakukan pengawasan serta penindakan untuk pengungsi yang tidak menaati aturan memberikan efek penyelewengan aturan oleh pengungsi untuk bertempat tinggal di luar RUDENIM. Selain itu sejatinya RUDENIM juga pada esensi awalnya di ciptakan sebagai unit pelaksana teknis dibidang detensi orang asing namun

⁴ <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2019/07/12/pesebaran-rumah-detensi/> Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024

⁵ Lisda Syamsumardian et al., "Traffic Policy towards the Current of Refugees and Subscribers Movement in Reforming State Sovereignty," *Open Journal for Legal Studies* 3, no. 2 (2020): 167–172.

⁶ <https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/#:~:text=Tapi%20juga%20ada%20saat%20saat,untuk%20anak%20Danak%20mereka%20sendiri> Diakses pada hari Jumat, 8 November 2024

diberikan tugas tambahan di dalam Perpres 125 Tahun 2016 disebutkan RUDENIM berperan untuk mengawasi pengungsi dalam rangka pengawasan keimigrasian.⁷ Adanya tugas yang diberikan bertolak belakang dengan fungsi RUDENIM sendiri. Selain itu masih tidak adanya aturan pelaksana lanjutan tentang pengawasan pengungsi ini mengakibatkan adanya ambiguitas terkait seksi mana yang akan melaksanakan tugas tersebut.⁸

Dampak adanya tugas dan fungsi yang tidak jelas RUDENIM ini adalah kurang efektif proses pengawasan dan penindakan terhadap pengungsi yang berada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan beberapa yang melakukan pelanggaran keimigrasian maupun pelanggaran pidana. Sebagai contoh terhadap hal ini adalah adanya pengungsi yang bekerja maupun pengungsi yang melakukan pelecehan seksual terhadap WNI. Pelecehan seksual oleh pengungsi ini merupakan salah satu contoh yang terjadi di Makassar, pelaku merupakan seorang pengungsi Rohingya yang melakukan pemerkosaan terhadap gadis berusia 16 tahun hingga hamil.⁹ Kejadian ini tentu merupakan sebuah ironi bagaimana pengungsi yang seharusnya diawasi dapat melakukan tindakan keji tersebut kepada seorang ABG. Berangkat dari hal tersebut penulis akan membahas tentang efektivitas peran RUDENIM dalam pengawasan orang asing khusus pengungsi yang berada di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada dalam penulisan ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) terhadap pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016?
- b. Bagaimana implikasi hukum dari tidak adanya aturan turunan yang spesifik mengenai mekanisme pengawasan pengungsi oleh RUDENIM?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-deskriptif, penelitian normatif adalah penulisan secara yuridis terkait dengan aturan-aturan, undang-undang baik peraturan presiden, peraturan dirjen dan berbagai bentuk kebijakan yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penulisan. Penggunaan jurnal ilmiah, sumber berita di internet yang akan digunakan sebagai suatu rujukan sekunder.

⁷ Irdha Afirda, Satrih Hasyim, and Sitti Ulfah, "Fungsi Rumah Detensi Imigrasi Dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–21.

⁸ Moh. Arpat Rasyid, "Kondisi Aksi Pengungsi Dan Pencari Suaka Terhadap Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016," *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 22, no. 2 (2022): 362–371.

⁹ <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7446819/pengungsi-rohingya-di-makassar-perkosa-gadis-abg-hingga-hamil-ditangkap> Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024

Memakai metode penelitian normatif-deskriptif diharapkan agar permasalahan yang berkaitan dengan aturan dan undang-undang dapat di perjelas dan di rincikan agar ditemukan suatu bahasan yang dapat menjadi saran atau rekomendasi hukum untuk permasalahan tersebut.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik atau metode dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yang komprehensif, studi kepustakaan mengharuskan penulis untuk dapat mencari *litterature* yang sesuai dengan bahasan baik dari suatu jurnal penelitian, sumber artikel internet, hingga suatu bentuk report atau laporan suatu organisasi

3. Teknik Analisis Data

Data hasil analisis yang didapat nantinya akan di olah dengan melakukan suatu penggabungan dari teknik deskriptif yang dikemas dalam bentuk perspektif penulis dari suatu kenyataan sosial yang ada atau secara nyatanya. Hasil penelitian ini akan nantinya digunakan sebagai suatu bentuk rekomendasi hukum terhadap aturan yang ada

C. PEMBAHASAN

1. Kondisi Pengungsi yang berada di *Community House*

Pengungsi adalah individu-individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka karena berbagai kondisi, seperti peperangan, tindak kekerasan, atau bencana alam. Tempat tinggal sementara bagi pengungsi di Indonesia sebagian besar dikelola oleh organisasi non-pemerintah dalam bentuk *Community House*. Meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara ini tetap berupaya menyediakan penampungan sementara bagi pengungsi yang datang, meskipun dalam jangka waktu terbatas. Kondisi kehidupan para pengungsi di *Community House* ini juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah, seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang bertujuan mengatur dan menertibkan pengelolaan program penampungan pengungsi di Indonesia. Meskipun Indonesia belum menjadi negara penandatanganan Konvensi Pengungsi 1951, jumlah pengungsi yang ditempatkan di *Community House* di Indonesia kategorikan cukup besar, mencapai lebih dari 13.000 orang pada tahun 2019.¹⁰

Di Indonesia, banyak pengungsi tinggal di *Community House* selama bertahun-tahun sebagai negara singgah sebelum ditempatkan di negara lain. Meskipun dalam keadaan yang penuh ketidakpastian dan kurang aman, sebagian besar pengungsi berusaha untuk melampaui kondisi tersebut dan mengejar proyek-proyek kehidupan yang signifikan, seperti menikah, memiliki anak, menjadi bagian dari komunitas lokal, dan bekerja dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka mencoba membangun kehidupan baru,

¹⁰ Yessi Olivia et al., "Considering Local Integration for Refugees in Indonesia," *Jurnal Hubungan Internasional* 9, no. 2 (2021): 153–164.

mencari pekerjaan, dan mengintegrasikan diri dengan masyarakat sekitar, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan selama tinggal di *Community House*.¹¹

Kehidupan pengungsi di *Community House* dapat menjadi isu yang kompleks di Indonesia. Banyak *Community House* berlokasi berdekatan dengan masyarakat sekitar, namun mendapatkan prioritas yang kurang dari pemerintah dan organisasi terkait.¹² Integrasi antara pengungsi dan masyarakat lokal sering menjadi tantangan utama dalam kehidupan pengungsi di *Community House*. Selain itu, keterbatasan akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan juga dapat berdampak pada kualitas hidup pengungsi. Sayangnya, terdapat beberapa insiden di mana pengungsi yang tinggal di salah satu *Community House* di Indonesia telah terlibat dalam tindakan yang tidak pantas terhadap masyarakat sekitar, seperti kasus pelecehan seksual. Hal ini mengakibatkan permasalahan baru dan memperburuk stigma masyarakat terhadap pengungsi.¹³

2. Aturan Pengawasan Pengungsi di Indonesia

Meskipun keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia belum dianggap menjadi prioritas utama karena negara ini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, jumlah mereka yang ditampung di Indonesia cukup banyak. Hal ini telah memberatkan kondisi ekonomi Indonesia akibat semakin besarnya biaya yang harus ditanggung untuk periode penampungan yang lama. Namun, dengan dipusatkannya pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi, diharapkan kinerja dan prosedur penanganan mereka ke depan akan semakin terstruktur dan tertata.¹⁴

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menegaskan tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia. dalam usaha pengawasan berdasarkan perpres ini tugas pengawasan diberikan dan diamanatkan kepada petugas imigrasi yang berada di rumah detensi imigrasi. pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh petugas rumah detensi imigrasi disebutkan dalam pasal 33 ayat 2 yang berbunyi:¹⁵

“Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan di luar

¹¹ Robyn C Sampson, Sandra M Gifford, and Savitri Taylor, “The Myth of Transit: The Making of a Life by Asylum Seekers and Refugees in Indonesia,” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 42, no. 7 (May 27, 2016): 1135–1152, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1130611>.

¹² Rasyid, “Kondisi Aksi Pengungsi Dan Pencari Suaka Terhadap Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016.”

¹³ Ibid.

¹⁴ Rahayu Rahayu, Kholis Roisah, and Peni Susetyorini, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 202–212.

¹⁵ Perpres 125 tahun 2016

tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian.”

Dijelaskan bahwasanya pengawasan terhadap pengungsi dilakukan pada saat ditemukan hingga para pengungsi di tempatkan ke negara ketiga, atau pengungsi melakukan pemulangan sukarela serta proses pendeportasian. Dalam hal ini aturan terkait pengawasan yang secara spesifik tidak dijelaskan secara gamblang di sini.

Selanjutnya aturan terkait pengawasan pengungsi juga dapat dilihat pada peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.HR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi, dalam PERDIRJENIM ini dapat kita lihat pada pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya kepala kantor imigrasi berkewajiban dalam melakukan pengawasan dan pendataan atas orang asing baik pencari suaka maupun pengungsi yang ada menetap di wilayah kerjanya, pengawasan yang dilakukan juga melibatkan instansi lainnya yang terkait. Dan pada pasal 7 dijelaskan hal yang sama dilakukan juga oleh kepala rumah detensi imigrasi yang memiliki pengungsi di wilayah kerjanya. Jika dilihat lebih lanjut lagi, pada pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini dijelaskan bagaimana bentuk pendataan kepada pencari suaka atau pengungsi, namun tidak dijelaskan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan kepada para pengungsi tersebut. Dan pada ayat 3 pasal ini juga hasil dari pendataan dan pengawasan pengungsi harus di serahkan kepada kepala divisi keimigrasian pada kantor wilayah, bagaimana bentuk data pengawasan itu belum dapat ditinjau lagi.¹⁶

Dari kedua bentuk peraturan yang ada dan dipakai saat ini terkait dengan pengawasan pengungsi, tidak ditemukan peraturan yang secara jelas menyatakan bagaimana proses pengawasan terhadap pengungsi itu berjalan. Tidak pastinya bentuk peraturan ini dapat berakibat sangat berbahaya, mengingat pengungsi akan sangat mudah untuk berkeliaran di wilayah atau lingkungan hidup masyarakat, dan hal ini juga dipermudah karena letak dan lokasi *community house* berada sangat dekat dengan masyarakat.

3. Organisasi Tata Laksana Rumah Detensi Imigrasi

Peran RUDENIM sendiri dalam pengawasan pengungsi sendiri dalam perpres 125 tahun 2016 yang disebutkan dalam pasal 33 yaitu petugas RUDENIM melakukan pengawasan dalam pengungsi. Salah satu bentuk pengawasan RUDENIM adalah adanya wajib lapor sekali dalam sebulan. Pengawasan dalam imigrasi terdiri dari 2 jenis yaitu pengawasan lapangan serta pengawasan administratif. Hal ini tertuang dalam Permenkumham No. 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian. Pengawasan pengungsi sendiri yang dilakukan oleh RUDENIM sendiri seperti disebutkan dalam Perpres 125 tahun 2016 sendiri dapat di klasifikasikan ke dalam bentuk

¹⁶ peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.HR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi

pengawasan administratif. Hal ini dikarenakan RUDENIM melakukan pengawasan hanya dalam bentuk pendataan ataupun wajib lapor terhadap pengungsi.¹⁷

Pada kenyataannya pengawasan terhadap pengungsi sendiri memiliki tantangan dalam pelaksanaan. Salah satunya dengan adanya jam keluar bagi pengungsi di jam 06.00 – 22.00.¹⁸ Selain adanya jam keluar pengawasan terhadap pengungsi juga menemui kesulitan karena adanya pengungsi yang bertempat tinggal di luar tempat penampungan. Hal ini tentu membuat pengungsi rentan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti contoh adalah adanya pengungsi yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap wanita berusia 16 tahun di Makassar. Meski pengawasan atas perilaku pengungsi ini bukan hanya tanggung jawab keimigrasian sendiri namun juga tanggung jawab bersama instansi. Dalam proses pengawasan pengungsi juga menemukan tantangan, proses pengawasan pengungsi yang disebutkan di undang- undang hanyalah pengawasan dalam segi administrasi yaitu dengan cara pendataan pengungsi dan wajib lapor. Tidak adanya pengawasan lapangan terhadap pengungsi membuat pengungsi dapat secara leluasa melakukan tindakan – tindakan yang semestinya tidak dilakukan oleh mereka.


Pengawasan pengungsi dalam perspektif RUDENIM sendiri juga menemukan berbagai kendala lain yang terjadi. Fungsi RUDENIM yang tertuang sendiri sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan TAK namun pada Perpres 125 tahun 2016 sendiri RUDENIM juga ikut melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengungsi.¹⁹ Kurang adanya regulasi tentang pengawasan pengungsi ini mengakibatkan tidak efektif suatu pengawasan yang dilakukan oleh RUDENIM. Selain itu di dalam Organisasi dan Tata Laksana RUDENIM sendiri tidak ditemukan adanya seksi yang membidangi pengawasan pengungsi.²⁰ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Laksana Rumah Detensi Imigrasi sendiri mengatur seksi – seksi yang terdapat di Rumah Detensi Imigrasi sebagai berikut.

¹⁷ Cantika Flora Nakoh, Alif Muhammad Fajrin, and Alfi Ridho Masir, “Dinamika Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pencari Suaka Dan Pengungsi Mandiri Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 1 (2024): 176.

¹⁸ <https://www.wapresri.go.id/perlukah-pulau-khusus-dalam-menangani-pengungsi/> Diakses pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024

¹⁹ Syahrin M. Alvi and Yusa Shabri Utomo, “IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PENCARI SUAKA DAN PENGUNSI DI INDONESIA SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNSI DARI LUAR NEGERI (The Implementation of Asylum Seekers Dan Refugees Law Enforcement in Indon,” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi* 2, no. 2 (2019): 83–96, https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigra.

²⁰ Cinde Salsabiil, Dwi Nuryani, and Happy Herlambang, “Immigration Detention Supervision Urgency,” *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 35–49.



Di dalam peraturan tersebut tidak disebutkan adanya bagian yang bertugas mengawasi pengungsi. Akibat hal tersebut juga menimbulkan kerancuan terhadap seksi yang harus melaksanakan pengawasan terhadap pengungsi. Serta tidak adanya tanggung jawab yang diberikan secara langsung kepada seksi tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka perlu nya dibentuk regulasi yang lebih mendalam tentang pengawasan keimigrasian untuk pengungsi hal ini berfungsi agar adanya kejelasan regulasi serta seksi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan tersebut

4. Formulasi Aturan Turunan Dalam Pengawasan Pengungsi

Ketidakpastian hukum terkait dengan bagaimana seharusnya pengawasan pengungsi oleh RUDENIM dilakukan menyebabkan banyaknya kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Proses pengawasan secara administrasi yang seharusnya berjalan juga dapat dinilai tidak efektif dengan masih banyaknya pengungsi yang tidak melakukan proses pelaporan sebulan sekali sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan.²¹

Efektivitas dan pelaksanaan hukum yang tegak pada dasarnya bergantung pada adanya kepastian dan kejelasan dalam produk hukum yang mengatur masyarakat.²² Hukum yang efektif tidak hanya membutuhkan adanya

²¹ Rasyid, "Kondisi Aksi Pengungsi Dan Pencari Suaka Terhadap Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016."

²² Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110.

ketentuan substantif dengan kekuatan koersif untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga pembentukan peraturan, metode, dan prosedur yang tepat untuk administrasi yang cermat dan penegakan hukum yang konsisten. Konsep ini sangat penting dalam konteks negara berkembang, di mana integritas dan berfungsinya sistem hukum dapat secara signifikan berdampak pada kemajuan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang penting.²³ Bagian yang terpenting, kepastian dan kejelasan dalam produk hukum, baik dalam hal konten substantif maupun prosedur yang efisien untuk pemberlakuan dan penegakannya, sangat penting untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten, adil, dan dapat diprediksi di masyarakat yang beragam. Tanpa kepastian dasar ini, supremasi hukum dapat dirusak, yang mengarah pada hasil yang tidak dapat diprediksi, penerapan keadilan yang tidak konsisten, dan berpotensi melemahkan kepercayaan publik dan keyakinan terhadap sistem hukum.²⁴

Dapat kita lihat bagaimana aturan yang ada terkait dengan pengawasan pengungsi masih belum dapat menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut pembahasan mengenai aturan pengawasan pengungsi serta organisasi dan tata laksana RUDENIM, Penulis merekomendasikan adanya formulasi mengenai aturan tentang pengawasan pengungsi di Indonesia. Formulasi ini bertujuan agar pengawasan pengungsi yang dilakukan dapat efektif dan mendapatkan kejelasan hukum terkait implementasi pelaksanaan aturan tersebut. Berikut ini adalah beberapa formulasi agar pengawasan pengungsi dapat berjalan dengan efektif.

a. Perubahan Definisi Rumah Detensi Imigrasi.

Perubahan definisi rumah detensi imigrasi yang ada dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian harus dilakukan mengingat dalam pasal 1 angka 33 Rumah Detensi Imigrasi memiliki fungsi yang dijelaskan sebagai sebuah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan tindakan administrasi keimigrasian. Perubahan definisi ini nantinya akan dapat memastikan peran RUDENIM sebagai satuan yang berperan aktif dalam proses pengawasan pengungsi yang ada di Indonesia. Tentunya dengan perubahan definisi ini akan membuat tugas dan fungsi dari RUDENIM bertambah. Hal ini perlu juga sejalan dengan bagaimana peran petugas yang ada di RUDENIM, perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani pengawasan pengungsi.

b. Penambahan fungsi pengawasan lapangan terhadap pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi

²³ Charles Manga Fombad et al., *RETHINKING THE ROLE OF LAW AND JUSTICE IN AFRICA'S DEVELOPMENT: An Edited Volume of Discussion Papers*, 2013.

²⁴ Gopal Prasad Dahal, "The Rule of Law as Political Philosophy," *Nuta Journal* 5, no. 2 (2014): 95–105.

Fungsi pengawasan sendiri disebutkan di dalam Perpres 125 Tahun 2016 Pengawasan yang dilakukan oleh RUDENIM hanya sebatas pengawasan administrasi. Salah satunya adalah dengan adanya pendataan terhadap pengungsi serta adanya wajib lapor bagi pengungsi. Namun di dalam aturan tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai pengawasan lapangan terhadap pengungsi.²⁵

Pengawasan terhadap pengungsi baik pengungsi yang berada di RUDENIM ataupun pengungsi mandiri yang berada di *Community house* ataupun tempat yang telah ditentukan di Indonesia merupakan masalah krusial yang perlu diperiksa secara mendalam. Skenario ini menimbulkan risiko orang-orang ini terlibat dalam kegiatan yang tidak diinginkan, sehingga menekankan pentingnya pengawasan berbasis lapangan yang efektif oleh pihak berwenang. Pengawasan semacam itu sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi dan aktivitas aktual para pengungsi mandiri ini.²⁶

Pengawasan lapangan yang efektif memainkan peran penting dalam mengidentifikasi beragam tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi yang tinggal di Indonesia, termasuk aksesibilitas terhadap layanan dasar, integrasi dengan masyarakat lokal, dan kekhawatiran akan status hukum dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang realitas di lapangan, pemerintah dapat lebih siap untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi dan program yang sesuai, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi, tetapi juga membina kesejahteraan jangka panjang dan integrasi yang lancar, sambil memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan negara. Selain itu, wawasan yang diperoleh dari pengawasan lapangan secara menyeluruh dapat menginformasikan desain pendekatan yang lebih efektif dan berbasis bukti untuk mendukung dan melindungi populasi yang rentan ini, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan pemukiman kembali mereka ke negara ketiga.²⁷

c. Penambahan seksi pengawasan dalam RUDENIM

Organisasi dan tata laksana RUDENIM sendiri hanya terdiri dari 3 Seksi yaitu Seksi Perawatan dan Kesehatan, Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan. Dalam ketiga seksi tersebut tidak secara gamblang disebutkan bahwa adanya seksi yang mengatur tentang pengawasan pengungsi. Hal ini tentu mempengaruhi

²⁵ Nakoh, Fajrin, and Masir, "Dinamika Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pencari Suaka Dan Pengungsi Mandiri Di Indonesia."

²⁶ Peni Susetyorini, Sri Nur Hari Susanto, and Kadek Cahya Susila Wibawa, "The Application of the Non-Refoulement Principle as a Form of Protection for Refugees in Semarang City," *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 06, no. 06 (2023): 2438–2442.

²⁷ Laura Smith et al., "Factors Shaping the Lived Experience of Resettlement for Former Refugees in Regional Australia," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 2 (2020).

unsur tata laksana, perencanaan, serta infrastruktur RUDENIM untuk melakukan pengawasan terhadap pengungsi.²⁸ Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan adanya penambahan seksi pengawasan ataupun penambahan nomenklatur pengawasan dari ketiga seksi yang ada di RUDENIM agar pengawasan pengungsi dapat di jalankan dengan maksimal serta memiliki kepastian hukum mengenai seksi yang bertanggung jawab dalam pengawasan pengungsi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dalam pengawasan pengungsi di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Saat ini, pengawasan pengungsi oleh RUDENIM lebih berfokus pada aspek administratif, seperti pendataan dan pelaporan, sedangkan pengawasan lapangan masih belum optimal. Kondisi pengungsi di *Community House* dan lokasi penampungan lainnya memerlukan pengawasan yang lebih komprehensif, termasuk pemantauan terhadap aksesibilitas layanan dasar, integrasi dengan masyarakat lokal, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Organisasi dan tata laksana RUDENIM saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan pengungsi secara efektif, ditandai dengan belum adanya seksi khusus yang menangani pengawasan. Selain itu, ketiadaan aturan turunan yang spesifik mengenai mekanisme pengawasan pengungsi oleh RUDENIM menimbulkan ambiguitas dan inkonsistensi dalam pelaksanaan di lapangan. Meskipun menghadapi berbagai kendala, RUDENIM terus berupaya melaksanakan peran pengawasan pengungsi sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada. Namun, diperlukan dukungan regulasi dan kelembagaan yang lebih kuat untuk mengoptimalkan peran tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, kelembagaan, dan sumber daya untuk mendukung peran RUDENIM dalam pengawasan pengungsi di Indonesia. Dengan adanya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, diharapkan pengawasan pengungsi dapat dilakukan secara lebih efektif, komprehensif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini juga membuka peluang untuk kajian lebih lanjut mengenai strategi dan pendekatan inovatif dalam optimalisasi peran RUDENIM, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dalam penanganan isu pengungsi di Indonesia.

²⁸ Salsabiil, Nuryani, and Herlambang, "Immigration Detention Supervision Urgency."

2. Saran

Dari penelitian yang dilakukan dapat kita melihat bagaimana aturan dalam pengawasan terhadap para pengungsi di Indonesia belum sepenuhnya jelas. Pengawasan yang seharusnya juga dilakukan secara lapangan belum dituliskan dalam aturan yang ada terkait pengungsi. Dengan hal tersebut rekomendasi penulis untuk perubahan definisi RUDENIM, Penambahan fungsi pengawasan pada aturan terkait, serta penambahan seksi pada organisasi tata laksana RUDENIM menjadi hal yang dapat dipertimbangkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Afirda, Irdha, Satrih Hasyim, and Sitti Ulfah. "Fungsi Rumah Detensi Imigrasi Dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–21.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110.
- Fombad, Charles Manga, Warigia Razia, Mark Shaw, Tuesday Reitano, Abraham Korir Sing'Oei, and Laura A. King. *RETHINKING THE ROLE OF LAW AND JUSTICE IN AFRICA'S DEVELOPMENT: An Edited Volume of Discussion Papers*, 2013.
- Jakuleviciene, Lyra. "Alternatives to Immigration Detentions With Particular Focus on Children." *Indonesian Journal of International Law* 16, no. 1 (2018).
- Nakoh, Cantika Flora, Alif Muhammad Fajrin, and Alfi Ridho Masir. "Dinamika Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pencari Suaka Dan Pengungsi Mandiri Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 1 (2024): 176.
- Olivia, Yessi, Yusnarida Eka Nizmi, Ahmad Jamaan, Irwan Iskandar, Mohammad Saeri, and Haniva Sekar Deanty. "Considering Local Integration for Refugees in Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional* 9, no. 2 (2021): 153–164.
- Prasad Dahal, Gopal. "The Rule of Law as Political Philosophy." *Nuta Journal* 5, no. 2 (2014): 95–105.
- Rahayu, Rahayu, Kholis Roisah, and Peni Susetyorini. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 202–212.
- Rasyid, Moh. Arpat. "Kondisi Aksi Pengungsi Dan Pencari Suaka Terhadap Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 22, no. 2 (2022): 362–371.
- Salsabiil, Cinde, Dwi Nuryani, and Happy Herlambang. "Immigration Detention Supervision Urgency." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 35–49.

Sampson, Robyn C, Sandra M Gifford, and Savitri Taylor. "The Myth of Transit: The Making of a Life by Asylum Seekers and Refugees in Indonesia." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 42, no. 7 (May 27, 2016): 1135–1152. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1130611>.

Smith, Laura, Ha Hoang, Tamara Reynish, Kim McLeod, Chona Hannah, Stuart Auckland, Shameran Slewa-Younan, and Jonathan Mond. "Factors Shaping the Lived Experience of Resettlement for Former Refugees in Regional Australia." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 2 (2020).

Susetyorini, Peni, Sri Nur Hari Susanto, and Kadek Cahya Susila Wibawa. "The Application of the Non-Refoulement Principle as a Form of Protection for Refugees in Semarang City." *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 06, no. 06 (2023): 2438–2442.

Syahrin M. Alvi, and Yusa Shabri Utomo. "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI INDONESIA SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI (The Implementation of Asylum Seekers Dan Refugees Law Enforcement in Indon." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi* 2, no. 2 (2019): 83–96. https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigra.

Syamsumardian, Lisda, Abdul Rachmad Budiono, Moh. Fadli, and Dhiana Puspitawati. "Traffic Policy towards the Current of Refugees and Subscribers Movement in Reforming State Sovereignty." *Open Journal for Legal Studies* 3, no. 2 (2020): 167–172.

Peraturan:

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi Luar Negeri

peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.HR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi

Website:

<https://www.unhcr.org/us/publications/state-worlds-refugees-2000-fifty-years-humanitarian-action> Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024

<https://www.unhcr.org/id/> Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024

<https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2019/07/12/pesebaran-rumah-detensi/> Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024

<https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/#:~:text=Tapi%20juga%20ada%20saat%20saat,untuk%20anak%20Danak%20mereka%20sendiri> Diakses pada hari Jumat, 8 November 2024

<https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7446819/pengungsi-rohingya-di-makassar-perkosa-gadis-abg-hingga-hamil-ditangkap> Diakses pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024

<https://www.wapresri.go.id/perlukah-pulau-khusus-dalam-menangani-pengungsi/> Diakses pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024